

ISSN 2656-1654

al-Mawarid

# JURNAL SYARI'AH & HUKUM

# JSYH

Vol. 1 (2) AUG. 2019



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

# JSYH

Vol. 1 (2) AGUSTUS 2019

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

## Advisory Editorial Board

**Ahmad Sunawari Long**

*Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia*

**Hamidullah Marazi**

*Central University of Kashmir, India*

**Jasser Auda**

*Maqasith Institue, United Kingdom*

## Editor in Chief

**Muhammad Najib Asyrof**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

## Managing Editor

**M. Roem Syibly**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

## Editorial Boards

**Prof. Amir Mu'allim**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Erni Dewi Riyanti**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Dzulkifli Hadi Imawan**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Muhammad Roy Purwanto**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Euis Nurlaelawati**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

**Fuat Hasanudin**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Tamyiz Mukharrom**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Deni K. Yusuf**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

**Mohd. Mahfud MD**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Yusdani**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

**Akh Minhaji**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

**Shofian Ahmad**

*Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia*

**M. Amin Suma**

*UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*

**Sidik Tono**

*Universitas Islam Indonesia, Indonesia*

*al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993,*

*al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum. al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.*

### **al-Mawarid Editorial Office**

Gd. KH. A. Wahid Hasyim  
Fakultas Ilmu Agama Islam  
Univesitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Umbulmartani  
Ngemplak Yogyakarta 55184

T. (+62 274) 898444 Ext. 142001  
E. [islamicfamilylaw@uii.ac.id](mailto:islamicfamilylaw@uii.ac.id)



<https://journal.uii.ac.id/jsyh>

## Editorial

Keragaman di Indonesia telah tersohor hingga ke mancanegara. Sejak dahulu, negara kita dikenal sebagai negara multicultural, multirasial, bahkan multiagama, sehingga tidak heran jika banyak sekali keanekaragaman budaya dan etnis atau suku berkembang di dalamnya. Selain itu, pemerintah Indonesia mengakui enam agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, sehingga dapat merangsang pertumbuhan yang heterogen. (indonesia.go.id, 2020). Oleh karena itu, Perbedaan agama dan heterogenitas menjadi sebuah keniscayaan di masyarakat, karena perbedaan agama dapat memicu perbedaan pada cara pandang "*point of view*" dalam menyikapi suatu persoalan. Hal ini akan menimbulkan "The Big Question" yang seolah menjadi pertanyaan retorik yaitu sudah siapkah kita menerima dan menghadapi perbedaan?

Perbedaan dan keragaman agama yang ada di Indonesia dianggap menjadikan kita rentan atau resisten terhadap konflik baik yang berkaitan langsung dengan agama maupun budaya. Sebagai contoh sebagaimana diungkapkan oleh saudara Hamdan Arief bahwa telah terjadi pembakaran rumah ibadah (masjid) di Tolikara, Papua yang kabarnya dipicu oleh suara speaker yang dipasang kaum muslimin setempat saat akan melaksanakan shalat `led. Hal inilah yang memicu dan mengusik kenyamanan umat agama Nasrani setempat, sehingga hal terburukpun terjadi. Apabila kita mencoba menarik benang merah pada persoalan ini sebenarnya bertitik tolak pada masalah toleransi antar umat beragama. Semakin beragam dan banyaknya pemeluk agama-agama yang ada di negara kita, maka seyogyanya semakin besar pula rasa toleransi kita kepada pemeluk agama lain terlebih saat umat agama lain melaksanakan ibadahnya. Tentunya dengan memperhatikan norma-norma dan kesantunan sehingga tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan ibadah yang kita laksanakan. Bagaimana mungkin pada saat yang bersamaan kita sedang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, di saat itu pulalah kita sedang melaksanakan kedzaliman? Ada ketimpangan sehingga perlu dicermati bersama.

Kerentanan itu tidak hanya menimpa pada relasi antar agama saja, akan tetapi dapat menjalar pada internal suatu agama sebagai contoh dalam memahami perbedaan (ikhtilaf) dalam agama Islam. Terlebih lagi dalam memahami kultur budaya, ada yang menggolongkannya dalam bid`ah yang dilarang namun ada pula yang menerjemahkannya sebagai pendukung yang dapat mewujudkan tujuan syariat. Ahmad Zarkasi dalam Review

Buku-Bid'ah di Masjid: Antara Perilaku dan Hukum dalam Peribadatan mencontohkan adanya tabuhan bedug sebelum adzan dikumandangkan, bukan berarti ia menggantikan adzan melainkan hanya memberikan informasi agar lebih sampai kepada masyarakat. Jika hanya adzan saja yang dikumandangkan khawatir suara tidak sampai ke penjuru wilayah karena di zaman kemunculan bedug, masyarakat belum familiar dengan pengeras suara. Melihat realita keragaman di masyarakat ini, maka Kementertian Agama memiliki peran penting untuk dapat menjadi “regulator” sekaligus “moderator” untuk menjembatani keresahan masyarakat agar umat beragama yang ada Indonesia memiliki “semangat bertoleransi” dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Terlebih lagi, umat Islam memiliki Majelis Ulama Indonesia yang fatwa-fatwanya diharapkan dapat mengatasi kegundahan masyarakat khususnya di Indonesia. Sebagaimana ditulis oleh Fuat Hasanudin dalam Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia) di mana MUI menggunakan pendekatan maqashid asy-syari`ah dalam melakukan ijtihad, maka diharapkan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat sehingga tidak was-was dalam menjalankan fatwa-fatwa tersebut. Masih banyak problematika hukum yang timbul dan berakar dari keragaman dan perbedaan. Setidaknya editorial ini dapat memberikan gambaran singkat tentang arti dari sebuah keragaman dan semoga kita mampu menjawab pertanyaan: Siapkah kita menerima dan menghadapi perbedaan?

Editorial,

Agustus 2019

# JSYH

Vol. 1 (2) AGUSTUS 2019

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

## Daftar Isi

<i>Artikel</i>	
<b>Pancasila sebagai Manajemen Konflik antar Umat Beragama di Indonesia</b> <i>Hamdan Arief Hanif</i>	117
<i>Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia)</i> <i>Fuat Hasanudin</i>	134
<b>Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam</b> <i>Aldinto Irsyad Fadhlurahman</i>	154
<b>Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam</b> <i>Caca Handika</i>	164
<b>Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia</b> <i>Nurhadi</i>	179
<b>Bid'ah di Masjid: Antara Perilaku dan Hukum dalam Peribadatan</b> <i>Ahmad Zarkasih</i>	202



# Pancasila sebagai Manajemen Konflik antar Umat Beragama di Indonesia

**Hamdan Arief Hanif<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: March 21, 2019

Accepted: April 21, 2019

Published: August 20, 2019

ISSN: 2656-1654

### E-mail address(s):

hamdanarief42@gmail.com (Hamdan Arief Hanif)

\*Corresponding author

e-ISSN: 2656-193X

## ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku, ras, budaya dan agama, dalam kehidupan bermasyarakat tentunya banyak kita temui berbagai macam perbedaan. Oleh karena itu masyarakat Indonesia perlu menumbuhkan dan menjaga sikap toleran antar sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Dewasa ini kita banyak dihadapkan dengan konflik yang terjadi, khususnya antar umat beragama, tidak lain hal ini disebabkan oleh intoleran yang dilakukan dari suatu golongan tertentu sebagai contoh kasus kerusuhan di Poso kasus pembakaran masjid di Tolikara Papua dan dalam dekat ini kasus penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur Jakarta. Hal ini tidak lain adalah rendahnya sikap toleran antar sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat Indonesia kaitannya antar umat beragama dan bagaimana Indonesia bisa maju dan berkembang jika pada masyarakatnya masih sering terjadi konflik didalamnya. Penelitian ini merupakan telaah pustaka yang menganalisis data yang ada lapangan dengan analisis deskriptif sosiologis dengan membawa Pancasila. Pancasila sebagai landasan dan dasar ideologi bangsa sebenarnya telah mengajarkan sikap berbangsa dan bernegara yang baik. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, serta terjalinnya kerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat tercipta dan selalu terbinanya kerukunan hidup di antara sesama umat beragama.

*Perlu pemahaman yang utuh demi terhidarnya konflik antar umat beragama dan tumbuhnya sikap toleran antar sesama.*

*Kata kunci: Pancasila, Manajemen Konflik, Toleransi, Indonesia.*

---

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat Indonesia sangatlah beragam dan multikultural baik dalam hal budaya maupun dalam sistem kepercayaan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keanekaragaman dalam kebudayaan, ras, suku bangsa, bahasa, dan agama. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat di Indonesia, tersebar di seluruh pulau yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Masyarakat yang heterogen akan mengalami hal-hal yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari, seperti, bertutur kata, cara berbusana, tata cara peribadatan antar agama satu dengan agama yang lain.

Seperti yang kita ketahui bahwa setelah proses reformasi tahun 1998 negara Indonesia tidak henti-hentinya mengalami berbagai macam konflik khususnya konflik antar umat beragaman yang berujung pada kerusuhan, pertikaian dan bahkan perang antar golongan, hal demikian sangat tidak di benarkan mengingat Indonesia adalah negara yang di bangun dengan landasan dasar dan ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika (berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua). Dengan landasan dan ideologi ini seharusnya

masyarakat Indonesia faham akan makna saling mengerti satu sama lain bukan malah berpecah dan berselisih diantara mereka.

Konflik di Indonesia bukan datang dengan tiba-tiba. Kurangnya rasa toleransi adalah pemicu utama terjadinya konflik yang sering muncul dikalangan masyarakat beragama. Hal ini dirasa sangat merugikan, dengan munculnya konflik pada suatu wilayah atau masyarakat tertentu akan menyulut konflik masyarakat lainnya yang ikut terprovokasi untuk membuat konflik baru dengan dalih-dalih balas dendam atas perbuatan terhadap saudaranya disana. Sebetulnya dalam landasan ideologi Pancasila telah di jelaskan makna perbedaan yang ada dan menyatukan keberagaman yang ada dengan satu tujuan yaitu kesatuan untuk kemajuan bersama. Egoisme dan kurangnya pemahaman terhadap dasar negara ini sendiri yang dinilai menjadi sumber utama konflik itu terjadi, khususnya konflik antar umat beragama di Indonesia.

Pancasila adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum

kolektif serta realisasi pengamalan Pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit.<sup>1</sup> Akan tetapi hakikat pancasila sendiri adalah suatu nilai, adapun aktualisasi dan pengamalannya adalah meupakan realisasi kongkrit Pancasila.

Indonesia dengan keragaman yang ada memiliki beberapa permasalahan terkait dengan konflik kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya yang sering terjadi antar umat beragama. Konflik tersebut biasa disebabkan oleh sikap intoleran serta minimnya pemahaman kaitannya dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Penulis sedikit memberikan beberapa solusi terkait seringnya terjadinya konflik antar golongan umat beragama yang selama ini menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril. Untuk menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia kedepannya ada salah satu solusi, yaitu dengan cara menekankan kembali dan memahamkan kembali akan dasar-dasar negara Republik Indonesia khususnya Pancasila yang mana sebagai landasan teoritis dalam menyatukan keberagaman yang ada di negara ini. Penekanan ini akan diawali dengan penguatan pemahaman akan Pancasila di bangku pendidikan dari sekolah dasar bahkan perguruan tinggi, perlunya diadakan sosialisasi secara massal akan pentingnya memahami

pebedaan dan pentingnya persatuan bangsa melalui ideologi-ideologi yang terkandung dalam Pancasila. Sebelum itu, terdapat beberapa masalah yang sering timbul kaitannya dengan konflik antar umat beragama di Indonesia masalah-masalah itu diantaranya;

1. Apa yang menyebabkan konflik antar umat beragama di Indonesia dan bagaimana upaya
2. Bagaimana konsep gerakan pemahaman Pancasila sebagai manajemen konflik antar umat beragama?
3. Apa saja kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pancasila?

Penulis melalui tulisan ini kita akan membahas secara tuntas bagaimana permasalahan-permasalahan konflik antar umat beragama. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah memberikan solusi atau gagasan untuk mencegah dan mengurang konflik yang saat ini seringkali terjadi di berbagai belahan wilayah Indonesia kaitannya perbedaan keyakinan atau agama. Konflik tersebut sangat berpotensi mengganggu kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu sangat mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi serta aspek lainnya sehingga menghambat eksistensi

---

<sup>1</sup>Kaelan, M.S., DR., 2010., Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta hlm. 72

perkembangan negara Indonesia kedepannya. Penelitian ini membahas permasalahan yang ada di kalangan umat beragama Indonesia serta kaitannya dengan Pancasila yang berdiri sebagai pemersatu atau ideologi bangsa. Penulis menitik beratkan penelitian ini pada aspek pencegahan dan solusi dalam konflik yang sering terjadi antar umat beragama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. Metode Pendekatan; Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan konsep (Studi Kepustakaan) di lengkapi data primer yang diambil dari wawancara langsung kepada golongan tertentu untuk memberikan tanggapan dan komentar terkait penelitian ini, karena penelitian ini nantinya akan memunculkan teori dan gagasan kaitannya pencegahan dan penghapusan konflik yang sering terjadi sampai saat ini.

## **PANCASILA**

Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik

Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Dalam Perjalanan sejarah eksistensinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung dibalik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan lain perkataan dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu.

Gerakan reformasi saat itu berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia, hal ini direalisasikan melalui ketetapan sidang istimewa MPR tahun 1998 No. XVIII/MPR/ 1998 disertai dengan pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat MPR yang diberikan Presiden atas kewenangannya untuk membudayakan Pancasila. Banyak kita temukan dewasa ini dari kalangan elite politik yang beranggapan baha Pancasila adalah label politik semata . Hal ini adalah pandangan yang tidak baik bahkan berupaya melemahkan pancasila itu sendiri, dan hal ini akan berakibat fatal salah satunya adalah akan melemahnya

kepercayaan rakyat kaitannya dengan status Pancasila yang mana sbgai ideologi bangsa dan negara yang kemudian akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Selain itu dewasa ini banyak tokoh dan juga lapisan masyarakat yang kurang memahami filsafat hidup dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Akibatnya proses reformasi dari tahun 1998 lebih diartikan kebebasan memilih ideologi menurut mereka masing-masing. Hal inilah yang menjadi kewajiban semua kalangan yang sadar akan persatuan berbangsa dan bernegara untuk menyatukan kembali ideologi bangsa kita kedepannya dengan membulatkan oideologi Pancasila.

## PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Pengertian Ideologi - Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu *iden* yang berarti melihat, atau *idea* yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata *logi* yang berarti ajaran. Dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau *science des ideas*.<sup>3</sup>

Puspowardoyo menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat

untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.

Pendapat Harol H. Titus. Definisi dalam melihat suatu ideologi adalah:

*A term used for any group of ideas concerning various political and economic issues and social philosophies often applied to a systematic scheme of ideas held by groups or classes.*

Artinya suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik ekonomi filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat.

Pengertian diatas jika kita terapkan rumusan ini pada Pancasila dengan definisi-definisi filsafat maka dapat disimpulkan, bahwa Pancasila sebagai usaha pemikiran manusia Indonesia untuk mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati atau menanggapi sebagai suatu kesanggupan yang digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu. Hasil pemikiran manusia yang sungguh-sungguh secara sistematis radikal itu kemudian dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung suatu

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

<sup>3</sup>Subandi Al Marsudi, 2001, Pancasila dan UUD 42 Dalam Paradigma Reformasi, RajaGrafindo, Jakarta hlm. 57

pemikiran yang bermakna bulat dan utuh untuk dijadikan dasar, asas, pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka perumusan satu negara Indonesia merdeka, yang diberi nama Pancasila. Kemudian isi rumusan filsafat yang dinami Pancasila itu kemudian diberi status atau kedudukan yang tegas dan jelas serta sistematis dan memenuhi persyaratan sebagai suatu sistem filsafat. Termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat maka filsafat Pancasila itu berfungsi sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang diterima dan didukung oleh seluruh bangsa atau warga Negara Indonesia. Demikian isi rumusan sila-sila dari Pancasila sebagai satu rangkaian kesatuan yang bulat dan utuh merupakan dasar hukum, dasar moral, kaidah fundamental bagi peri kehidupan bernegara dan masyarakat Indonesia dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Sebagai ideologi suatu bangsa serta sebagai pandangan dan pegangan hidup masyarakatnya, Pancasila haruslah bersifat universal mencakup segala macam nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia serta menjadi orientasi dalam hidup oleh seluruh masyarakatnya. Sebagai ideologi bangsa, maka keberadaannya selalu diimplementasikan ke dalam perilaku kehidupan dalam rangka berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kalau dikaji dari butir-butir kelima sila dalam ideologi Pancasila tersebut, sebenarnya sudah mencakup

gambaran pembentukan karakter manusia Indonesia yang ideal, sebagai mana yang diharapkan para penggali dari pancasila itu sendiri. Gambaran pembentukan manusia Indonesia seutuhnya itu, dapat diilustrasikan pada sila pertama tersirat bagaimana manusia Indonesia berhubungan dengan Tuhannya atau kepercayaannya. Pada sila kedua tergambar bagaimana manusia Indonesia harus bersikap hidup dengan orang lain sebagaimana layaknya manusia yang punya pikiran dan ahklak hingga dia bisa bersikap sebagai makhluk yang tertinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya yaitu binatang. Sila ketiga menerangkan bagaimana manusia Indonesia menciptakan suatu pandangan betapa pentingnya arti persatuan dan kesatuan bangsa dari pada bercerai berai seperti pada pepatah bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Sila keempat telah menegaskan bagaimana manusia Indonesia mengimplementasikan cara bersikap dan berpendapat serta memutuskan sesuatu menyangkut kepentingan umum secara bijak demi kelangsungan kehidupan berdemokrasi yang terlindungi antara menyuarkan hak dan kewajibannya berimbang dalam mengimplementasikannya.

Pada sila kelima dijabarkan bagaimana manusia Indonesia mewujudkan suatu keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia itu sendiri. Dari penjabaran kelima sila tersebut di atas, maka sudah sepantasnya bahwa Pancasila beserta

kelima silanya itu layak dijadikan sebagai pandangan dan pegangan hidup serta dijadikan sebagai pembimbing dalam menciptakan kerangka berpikir untuk menjalankan roda demokratisasi dan diimplementasikan dalam segala macam praktik kehidupan menyangkut berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga Negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara maka sama dengan ia mengingkari ideologi bangsa.

## KONFLIK AGAMA DI INDONESIA

Konflik antar umat beragama telah terjadi sejak adanya umat beragama itu sendiri.<sup>4</sup> Kejadian-kejadian tersebut dapat diketahui melalui berbagai sarana informasi yang ada. Sebut saja konflik yang terjadi cukup panjang antara umat muslim dengan Kristen Eropa yang kita kenal dengan perang Salib. Konflik tersebut merupakan konflik terparah dan terlama yang

terjadi di dunia pada abad pertengahan. Konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat merupakan instrument dalam penyatuan, pembentukan dan pembinaan suatu struktur sosial. Jika suatu masyarakat dapat menyeimbangkan ketiganya maka konflik tidak akan terjadi.<sup>5</sup> Karena dengan adanya konflik maka akan muncul perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan dan berdampak luas sehingga menimbulkan ketidaknyamanan ditengah-tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Indonesia memiliki kasus kekerasan atas nama agama sejak lama,<sup>7</sup> namun kekerasan tersebut meningkat tajam pasca reformasi politik 1998 seiring dengan menguatnya gerakan Islam radikal.<sup>8</sup> Konflik-konflik yang menyangkut masalah agama tersebut terus meningkat hingga pada sepanjang tahun 2011 SETARA Institute mencatat 244 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 299 bentuk tindakan yang menyebar di 17 wilayah pemantauan dan wilayah lain di luar wilayah pemantauan. Adapun 5 propinsi

---

<sup>4</sup>Firdaus M. Yunus, "Konflik Agama di Indonesia", *Substantia*, Volume 16 Nomor 2, (Oktober 2014), hlm. 217

<sup>5</sup>Lewis Coser, 1956. *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press. hlm. 151-210

<sup>6</sup>Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pasal 1 poin 1

<sup>7</sup>Bambang W. Soeharto. *Menangani Konflik di Indonesia*. Kata Hasta Pustaka: Jakarta, 2013, hlm. 38.

<sup>8</sup>Ahmad Zainul Hamdi, "Klaim Religious Authority dalam Konflik Sunni-Sy'i'i Sampang Madura", *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 2 (Maret 2012), hlm. 217.

dengan tingkat pelanggaran paling tinggi yaitu:<sup>9</sup>

Tabel. 1 5 Provinsi dengan Tingkat Pelanggaran Tertinggi

No	Provinsi	Jumlah Peristiwa
1.	Jawa Barat	57
2.	Sulawesi Selatan	45
3.	Jawa Timur	31
4.	Sumatera Utara	24
5.	Banten	12

Sumber: SETARA Institute

Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia banyak diantaranya yang merupakan konflik yang berbasis agama. Walaupun sesungguhnya realitas yang ada menunjukkan bahwa ketegangan yang terjadi di antara umat beragama justru berkaitan erat dengan faktor-faktor yang berada di luar lingkup agama itu sendiri.<sup>10</sup> Karena agama merupakan hal yang sangat sensitif, sehingga orang banyak yang menyandarkan kepada agama dalam melakukan konflik tersebut. Itulah mungkin problem yang cukup sulit dihadapi oleh berbagai agama yang ada.

Adapun beberapa kasus konflik agama yang terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu maupun dewasa ini adalah:

- Konflik Agama di Poso

Konflik Poso adalah bagian dari konflik individu yang kemudian merembes lebih luas sampai menyetuh ke level agama. Padahal bila merujuk pada akar sejarahnya, bahwa awal mula terjadinya konflik bertumpu pada subsistem budaya dalam hal ini menyangkut soal suku dan agama. Dua unsur inilah yang kemudian mengemuka dan menjadi bom waktu bagi perpecahan umat beragama di Poso.<sup>11</sup>

Konflik ini pada dasarnya berawal dari masalah sepele, saat bulan puasa Ramadhan, seorang warga keturunan yang sedang mabuk membacok seorang warga yang berbeda agama di masjid. Polisi yang kemudian telat dalam mengantisipasi, mengakibatkan kerusakan pun berbuntut panjang. Apalagi menjelang berlangsungnya pilkada poso, terjadi saling provokasi dengan selebaran – selebaran yang menghasut. Selanjutnya, terjadi saling lempar ke perkampungan berbeda agama. Saling serang dan bakar rumah penduduk dan rumah ibadah, bahkan saling membunuh.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Andik Wahyu Muqoyyidin, “ Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia (Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif)”, *Analisis*, Volume XII, Nomor 2, (Desember 2012), hlm. 327.

<sup>10</sup>Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 24.

<sup>11</sup>Dikutip dari konflikposo.blogspot.com, diakses pada 11 Maret 2019.

<sup>12</sup>Selamat Ginting, “Neraka Poso: Konflik Islam – Kristen, Warga Keturunan, Santoso, dan

- Kasus Pembakaran Masjid di Tolikara, Papua

Kasus ini bermula ketika umat muslim tolikora hendak melaksanakan shalat Idul Fitri. Tiba – tiba datanglah sekelompok massa yang berteriak untuk menghentikan aktivitas ibadah umat muslim tersebut. Selain pelarangan untuk melaksanakan ibadah, umat kristen tolikora juga melakukan pembakaran kios – kios dan masjid.

Menurut Kapolri Jenderal Badrotin Haiti, inti persoalan adalah bahwa jemaat nasrani merasa terganggu dengan speaker masjid umat muslim yang akan melakukan shalat Ied. Umat Nasrani mengklain suara speaker yang dipasang di tengah lapangan mengganggu ketenangan umum.<sup>13</sup> Inilah yang kemudian menimbulkan konflik dan perang mulut antara keduanya hingga berakhir pada pembakaran masjid dan beberapa kios disekitar area masjid tersebut.

- Penistaan Agama Oleh Gubernur Jakarta

Kasus penistaan agama oleh gubernur Jakarta merupakan kasus yang masih sangat hangat di benak kaum muslimin Indonesia. Bahkan hingga tulisan ini dibuat, kasus

tersebut masih dalam pantauan dan proses penyelesaian.

Kasus ini telah menyedot banyak perhatian umat muslim nasional dan bahkan Internasional karena berujung pada aksi demo besar – besaran yang belum pernah ada sepanjang sejarah berdirinya negara Indonesia. Kasus ini bukanlah kasus pelecehan semata akan tetapi kasus yang dilakukan saudara Basuki Tjahaya Purnama merupakan akhir dari ungkapan dan perkataan-perkatannya yang seringkali melecehkan bahkan menghina akan kepercayaan golongan lain khususnya masyarakat Islam, interpretasi yang telah dilakukan saudara Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok merupakan kesalahan besar hal ini menimbulkan kegaduhan dan protes dari masyarakat luas khususnya masyarakat Islam ditambah lagi saudara Ahok seorang tokoh masyarakat sebagai gubernur, seharusnya ia menerapkan asas saling menghargai antar sesama dan juga asas persatuan umat akan tetapi sebaliknya ia malah melakukan hal intoleran terhadap keyakinan golongan lain.

## **FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA**

Perbedaan dalam agama melahirkan konsep maupun pandangan yang berbeda pula di

---

Tibo”,  
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/08/01/ob7tmj385-neraka-poso-konflik-islamkristen-warga-keturunan-santoso-dan-tibo>, diakses pada 12 Maret 2019.

<sup>13</sup>“Ini Kronologi Pembakaran Masjid di Tolikora”, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses pada tanggal 13 Maret 2019.

dalamnya. Namun, hal ini tidak lantas menjadikan perbedaan konsep tersebut semata – mata menjadi penyebab konflik beragama dapat terjadi. Begitu juga ketegangan yang sering muncul antara kelompok – kelompok internal umat beragama, tidak bisa dipandang hanya karena adanya perbedaan persepsi di antara mereka. Justru konflik yang paling sering terjadi baik intern ataupun antar umat beragama bermula dari faktor – faktor yang bersifat non- agamis.<sup>14</sup> Seperti ekonomi, jabatan/ kekuasaan, maupun faktor – faktor politik yang ada di dalamnya.

Menurut Taufiqurrahman, Kasubbag Hukmas dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, disebabkan oleh adanya fanatisme dan eksklusifisme berlebihan pada masing-masing penganutnya. Faktor fanatisme dan eksklusifisme berlebihan bukan faktor agama, tetapi merupakan faktor sikap yang ditunjukkan oleh umat atau penganut agama.<sup>15</sup>

Adapun beberapa faktor – faktor penyebab konflik antar umat beragama dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- Klaim Kebenaran (Truth Claim)

Umat beragama memiliki kecenderungan dalam membenarkan ajaran agamanya masing – masing, meskipun terkadang ada yang belum paham betul terhadap nilai – nilai luhur yang terkandung dalam agama yang sedang dibela tersebut. Bahkan akibat pemahaman yang kurang menyeluruh tersebut, mengakibatkan adanya sifat merendahkan orang lain yang tidak sepaham dengannya meskipun berasal dari agamanya sendiri. Pluralitas manusia dengan berbagai penafsiran tentang agama di dalamnya, menyebabkan perbedaan tersebut akan selalu melekat di setiap sendi kehidupan beragama. Apalagi jika dalam ajaran atau doktrin agama tersebut terdapat seruan untuk mengajak orang lain menuju keselamatan bersama, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pengakuan bahwa hanya agamanyalah yang paling benar. Inilah yang kemudian sering menimbulkan gesekan – gesekan antar umat beragama yang berpotensi merusak kerukunan umat beragama akibat lahirnya konflik agama.

---

<sup>14</sup>Abu Hapsin, Komarudin, M. Arja Imroni, “ Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama : Perspektif Tokoh Lintas Agama”, Jurnal Walisongo, Volume 22, Nomor 2, (November 2014), h. 353.

<sup>15</sup>Taufiqurrahman, “Kerukunan dalam Keberagaman”, *Makalah*, Seminar Kerukunan 126

Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 3.

<sup>16</sup>Firdaus M. Yunus, “Konflik Agama di Indonesia “, *Substantia*, Volume 16 Nomor 2, (Oktober 2014), h. 220

- Doktrin Jihad

Kasus yang mungkin akan terus teringat di benak kita yaitu kasus bom bali yang menewaskan banyak orang, pengakuan pelaku bahwa hal tersebut merupakan perjuangan di jalan agama dengan nama jihad. Tentu saja hal tersebut sedikit mengusik pemahaman kita tentang konsep jihad dalam Islam. Islam memang mengenal konsep jihad di dalamnya, tetapi bukan jihad yang dimaksudkan oleh para pelaku bom bali tersebutlah yang diinginkan dalam Islam, yaitu membunuh orang tak bersalah yang disebabkan oleh doktrin-doktrin tertentu.

Indonesia khususnya bermunculan oknum yang melegitimasi tindakan teror maupun kekerasannya atas nama agama. Padahal kalau hal tersebut dicermati, dari pandangan manapun tidak ada yang membenarkan bahwa kekerasan adalah bagian dari agama, terlebih dari sudut pandangan agama Islam yang telah mendeklarasikan sebagai agama pembawa kedamaian di muka bumi ini. Hal tersebut seperti tercermin dari akhir ibadah shalat sebagai ibadah utama umat muslim yaitu mengucapkan salam. Menunjukkan bahwa akhir dari aktivitas kewajiban seorang muslim adalah untuk menyebarkan kedamaian terhadap sesama.

Jihad memang merupakan aspek agama yang paling sering ditafsirkan secara dangkal akibat setengah-setengah pemahaman terhadap agama. Sehingga jihad dianggap identik dengan aksi – aksi fisik seperti perang mengangkat pedang, senapan, atau meledakkan bom.<sup>17</sup> Padahal menurut Zuhairi Misrawi sebagai Koordinator Program P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), musuh seorang muslim tak melulu seorang turis, orang asing, ataupun para kafir. Akan tetapi musuh yang dari dalam seperti keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan lain – lain yang harus kita tanggulangi bersama-sama.<sup>18</sup>

Saat ini banyak orang yang alergi mendengarkan kata-kata jihad, padahal tanpa adanya semangat jihad niscaya seorang muslim tidak mempunyai nilai apapun, harga diri seorang muslim tidak akan lengkap tanpa adanya ruh jihad di dalamnya. Jihad disini pada intinya dalah bersungguh-sungguh dalam mengerahkan segala kemampuan yang ada guna menegakkan kejayaan dan martabat umat Islam.<sup>19</sup>

- Ekonomi

Konflik antar umat beragama tidak hanya didominasi oleh faktor keyakinan atau

---

<sup>17</sup>Dr. Yusuf Qardhawi, *Islam Ekstrem: Analisa dan Pemecahannya*, Bandung: Mizan, 1985. hlm. 45

<sup>18</sup>Zuhairi Misrawi, "Aksi Terorisme Bertentangan dengan Agama", dalam

www.islamlib.com, diakses pada tanggal 12 Desember 2019

<sup>19</sup>Toto Tasmara, *Menuju Muslim Kaffah; Menggali Potensi Diri* (Jakarta: Gema Insani Press), 2000, hlm. 40

kepercayaan semata, konflik antar umat beragama juga terjadi oleh faktor ekonomi. Sebagaimana yang terjadi dalam konflik yang terjadi di Kalimantan antara etnis Dayak dan Madura yang mayoritas etnis Dayak beragama Kristen dan nenek moyang sementara Madura adalah Islam, konflik ini bukan semata-mata masalah etnis dan agama saja akan tetapi ada faktor ekonomi yang mana orang Madura sebagai warga pendatang dan menguasai sebagian besar roda ekonomi yang ada di bumi Borneo sementara etnis Dayak merupakan suku pribumi sehingga konflik bisa pecah sebegitu dahsyatnya.<sup>20</sup>

- Pendirian Rumah Ibadah

Konflik antar umat beragama sering terjadi akibat adanya komunikasi yang buruk antar masyarakat dengan pemerintah sebagai pemberi izin, sehingga tidak sedikit muncul perselisihan ketika suatu kelompok masyarakat yang bermaksud membangun rumah ibadah dan sudah mengantongi suatu izin dari pemerintah tetapi belum dari masyarakat sekitar lokasi pendirian. Kasus konflik antar masyarakat dalam pendirian rumah ibadah terdapat 39 kasus dan sebanyak 70 % berada di Jakarta, Banten dan Jawa Barat.<sup>21</sup>

## PANCASILA SEBAGAI MANAJEMEN KONFLIK

Indonesia saat ini sering dihadapkan dengan konflik berkepanjangan yang muncul dan disebabkan oleh rendahnya rasa toleransi pada suatu golongan terhadap golongan lain terutama pada masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragama yang tidak berperikemanusiaan. Tragedi Poso, Tolikara dan yang terbaru penistaan agama oleh Gubernur Jakarta menunjukkan betapa semakin melemahnya toleransi kehidupan beragama yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu merupakan suatu tugas berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan suasana kehidupan beragama yang penuh dengan kedamaian, saling menghargai saling mencintai dalam perbedaan. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai fundamental bagi umat beragama di Indonesia, dengan pancasila maka pada dasarnya masyarakat Indonesia di arahkan ke arah terciptanya kehidupan bersama yang penuh toleransi,

---

<sup>20</sup>Ruslikan, "Konflik Dayak Madura di Kalimantan Tengah: Melacak Akar Masalah dan Tawaran Solusi", *Masyarakat-Kebudayaan dan Politik*, Tahun XIV, Nomor 4, Oktober 2001

<sup>21</sup>Data diperoleh dari Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)/UGM pada 128

koran elektronik Pikiran Rakyat yang diakses pada Hari Sabtu, 13 Maret 2019 Pukul 13.20 WIB melalui situs <http://www.pikiran-rakyat.com/node/135162>

saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab.<sup>22</sup>

Manajemen konflik sendiri sangatlah penting diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Manajemen sendiri adalah seni untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan orang lain. Maka dari itu, pimpinan suatu organisasi dalam hal manajer bertugas mengatur organisasinya untuk mencapai tujuannya. Maka disini pimpinan sebagai manajer suatu masyarakat dapat mengedukasi masyarakatnya agar dapat menghindari perselisihan salah satunya konflik antar umat beragama.<sup>23</sup> Karena jika konflik antar umat beragama tidak di selesaikan secepatnya dan tidak ada jalan keluarnya maka sangat merugikan Indonesia kaitannya dengan perkembangan politik, ekonomi dan aspek lainnya karena kemajuan bangsa Indonesia sangat perlu didukung oleh masyarakat itu sendiri apabila masyarakat belum berada dalam satu tujuan yang sama sulit pastinya Indonesia dalam mengembangkan hal-hal lain kaitannya untuk kemajuan Indonesia. Dalam hal ini masyarakat harus disadarkan akan pentingnya persatuan dan difahamkan kembali bagaimana tujuan awal kemerdekaan Indonesia dan arah landasan dasar negara Indonesia guna menciptakan rasa toleransi yang lebih besar satu sama lain. Agama

membutuhkan Pancasila dalam menyelesaikan keterbatasannya khususnya dalam mempertemukan kehendak bersama antar agama dan mereduksi ikatan primordial yang potensial menghadirkan konflik. Dalam dimensi sosiologis agama seringkali memiliki fungsi laten sebagai pemecah (*out group*) dan sekaligus fungsi menifes sebagai perekat (*in group*). “Cacat” ini hanya bisa dijembatani melalui konsensus bersama, yang antara lain melalui Pancasila.

Apa yang dibutuhkan untuk merevitalisasi Pancasila, *Pertama* adalah bagaimana agar Pancasila dicoba dijadikan *school of thought* bangsa Indonesia. Kajian-kajian ilmiah tentang Pancasila, seperti yang pernah dirintis Prof. Mubyarto, nampaknya perlu dihidupkan kembali. Semangat kerakyatan yang dipesankan Pancasila, bukan saja masih relevan sampai hari ini, tetapi juga menjadi kebutuhan utama bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum akibat penerapan kebijakan ekonomi yang berkiblat semangat neo-liberalisme lewat *Washington Consensus* yang mendikte seluruh kebijakan publik, telah terjadi polarisasi pendapatan yang sangat tajam dan kemiskinan struktural yang menggurita.

*Kedua*, agar Pancasila memiliki kesaktian, maka ia harus benar-benar digunakan sebagai alat untuk menyisir seluruh

---

<sup>22</sup>Muslich, Ks. H.M., Dr. M.Ag., *Nilai Universal Agama-Agama di Indonesia*, Kaukaba. Yogyakarta, 2013, hlm. 41

<sup>23</sup>Griffin, R. 2006. *Business*, 8th Edition. NJ: Prentice Hall.

kebijakan pemerintah atas Poleksosbudhankam. Selama ini tidak ada alat penyisir yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelewengan Pancasila dan UUD 1945.

*Ketiga*, sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus bersedia untuk direvisi, diperbaharui, direaktualisasi dan tidak dimitoskan menjadi sebuah kesaktian semu.

### **KESIMPULAN**

Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia sangatlah beragam dan multikultural baik dalam hal budaya maupun dalam sistem kepercayaan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keanekaragaman dalam kebudayaan, ras, suku bangsa, bahasa, dan agama. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat di Indonesia, tersebar di seluruh pulau yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, hal ini bukanlah suatu yang tidak mungkin bahkan memang dalam suatu keberagaman acapkali muncul perbedaan yang menimbulkan gesekan yang berujung dengan konflik antar keduanya. Di Indonesia setelah Indonesia merdeka Indonesia telah mempersiapkan segalanya kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakatnya oleh karena itu di buatlah landasan negara Indonesia yaitu Pancasila dengan Pancasila inilah masyarakat Indonesia di satukan dalam keberagaman dan perbedaan satu sama lain.

Dalam sila-sila Pancasila di jabarkan bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia yang berketuhanan sampai bersatu dan juga keadilan bagi seluruhnya akan tetapi banyak kalangan yang belum mengerti dan belum menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman sehingga masih banyak terjadi peristiwa yang hanya di sebabkan hal-hal perselisihan kecil dan menulut konflik antar golongan dan berdampak besar.

Konflik antar umat beragama telah terjadi sejak adanya umat beragama itu sendiri. Kejadian-kejadian tersebut dapat diketahui melalui berbagai sarana informasi yang ada. Sebut saja konflik yang terjadi cukup panjang antara umat Muslim dengan Kristen Eropa yang kita kenal dengan perang Salib. Konflik tersebut merupakan konflik terparah dan terlama yang terjadi di dunia pada abad pertengahan. Di Indonesia, kekerasan atas nama agama telah terjadi sejak dulu juga, namun kekerasan tersebut meningkat tajam pasca reformasi politik 1998 seiring dengan menguatnya gerakan Islam radikal dan juga gerakan-gerakan yang menyulut kemarahan golongan lain. Konflik ini sangat menghambat eksistensi perkembangan Indonesia untuk maju mengapa demikian karena negara Indonesia berkembang bukanlah didukung oleh satu aspek semata dan satu pihak saja akan tetapi dibutuhkan semua pihak guna memajukan Indonesia kedepan nanti.maka dari itu dibutuhkan eksistensi Pancasila untuk

senantiasa mengawal jalannya kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Agama membutuhkan Pancasila dalam menyelesaikan keterbatasannya khususnya dalam mempertemukan kehendak bersama antar agama dan mereduksi ikatan primordial yang potensial menghadirkan konflik. Dalam dimensi sosiologis agama seringkali memiliki fungsi laten sebagai pemecah (*out group*) dan sekaligus fungsi menifes sebagai perekat (*in group*). “Cacat” ini hanya bisa dijumpai melalui konsensus bersama, yang antara lain melalui Pancasila.

Apa yang dibutuhkan untuk merevitalisasi Pancasila, *pertama* adalah bagaimana agar Pancasila dicoba dijadikan school of thought bangsa Indonesia. Kajian-kajian ilmiah tentang Pancasila, seperti yang pernah dirintis Prof. Mubyarto, nampaknya perlu dihidupkan kembali. Semangat kerakyatan yang dipesankan Pancasila, bukan saja masih relevan sampai hari ini, tetapi juga menjadi kebutuhan utama bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum akibat penerapan kebijakan ekonomi yang berkiblat semangat neo-liberalisme lewat Washington Consensus yang mendikte seluruh kebijakan publik, telah terjadi polarisasi pendapatan yang sangat tajam dan kemiskinan struktural yang menggurita.

*Kedua*, agar Pancasila memiliki kesaktian, maka ia harus benar-benar digunakan sebagai alat untuk menyisir seluruh kebijakan pemerintah atas

Poleksosbudhankam. Selama ini tidak ada alat penyisir yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelewengan Pancasila dan UUD 1945.

*Ketiga*, sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus bersedia untuk direvisi, diperbaharui, direaktualisasi dan tidak dimitoskan menjadi sebuah kesaktian semu.

## SARAN

Berdasarkan penelitian ini maka penulis memberikan saran-saran yang sekiranya dapat menjadi perhatian bagi peneliti selanjutnya:

1. Masyarakat Indonesia perlu di berikan penekanan terkait dasar-dasar negara sejak masih kecil dari bangku sekolah.
2. Perlunya pemahaman terhadap seluruh lapisan masyarakat terkait pentingnya memaknai Pancasila sebagai pemersatu bangsa.
3. Pancasila merupakan karya terbesar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia maka harus senantiasa di hubungkan dengan hal-hal yang menyangkut aspek berbangsa dan bernegara.
4. Para pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat setidaknya berlaku sebagai pembimbing dan penasehat terhadap masyarakat yang dipimpinnya guna minimalisasi perselisihan yang terjadi.
5. Selalu menekankan kepada masyarakat untuk memikirkan dampak jangka panjang terhadap apa yang ia lakukan,

jika berselisih apakah tidak malah menimbulkan kerugian yang lebih besar?

6. Kemajuan dan berkembangnya Indonesia sangat dipengaruhi persatuan masyarakatnya, maka dari itu perlunya persatuan dari semua lapisan masyarakat baik pemerintah maupun rakyat yang dipimpinnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,
- Al Marsudi, Subandi, 2001, Pancasila dan UUD 42 Dalam Paradigma Reformasi, Jakarta, RajaGrafindo.
- Coser, Lewis, 1956. *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Effendy, Bahtiar, 2001, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*, Yogyakarta: Galang Press.
- Griffin, R. 2006. *Business*, 8th Edition. NJ: Prentice Hall.
- Kaelan, M.S., DR., 2010., *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.
- Muslich, Ks. H.M., Dr. M.Ag., 2013, *Nilai Universal Agama-Agama di Indonesia*, Yogyakarta, Kaukaba. Yogyakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 1985, *Islam Ekstrem:Analisa dan Pemecahannya*, Bandung:Mizan.
- Tasmara, Toto, 2000, *Menuju Muslim Kaffah; Menggali Potensi Diri*, Jakarta: Gema Insani Press.
- W. Soeharto, Bambang, 2013, *Menangani Konflik di Indonesia*. Jakarta, Kata Hasta Pustaka.
- M. Yunus, Firdaus, “Konflik Agama di Indonesia“, *Substantia*, Volume 16 Nomor 2, (Okotber 2014), pp.. 217
- Abu Hapsin, Komarudin, M. Arja Imroni, “Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama”, *Jurnal Walisongo*, Volume 22, Nomor 2, (November 2014), pp. 353.
- Ruslikan, “Konflik Dayak Madura di Kalimantan Tengah:Melacak Akar Masalahdan Tawaran Solusi”, *Masyarakat-Kebudayaan dan Politik*, Tahun XIV, Nomor 4, Oktober 2001.
- Wahyu Muqoyyidin, Andik, “ Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia (Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif)”, *Analisis*, Volume XII, Nomor 2, (Desember 2012), pp. 327.
- Zainul Hamdi, Ahmad, “Klaim Religious Authority dalam Konflik Sunni-Syi’i Sampang Madura”, *Islamica*, Vol. 6, No. 2 (Maret 2012), pp. 217.
- “konflikposo”.blogspot.com, diakses pada 11 Maret 2019.

Taufiqurrahman, “Kerukunan dalam Keberagaman”, Makalah, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 3.  
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/08/01/ob7tmj385-neraka-poso-konflik-islamkristen-warga-keturunan-santoso-dan-tibo>, diakses pada 12 Maret 2019.  
[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses pada tanggal 13 Maret 2019.  
[www.islamlib.com](http://www.islamlib.com), diakses pada tanggal 12 Maret 2019  
<http://www.pikiran-rakyat.com/node/135162> diakses pada Hari Sabtu, 13 Maret 2019 Pukul 13.20

# **EDITORIAL POLICIES**

---

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

**Published by**

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia

YOGYAKARTA

## **FOCUS AND SCOPE**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum.

al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

## **AUTHOR GUIDELINES**

Since January 2019, to increase better control quality, al-Mawarid's author guidelines has been revised as follow;

1. Manuscript's length is about 5000-6000 words or 15-20 pages, typed in one-half spaced on A4-paper size. The text is using a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
2. Manuscript must include an 200 – 250 words in abstract and 3 – 5 keywords.
3. Manuscript must be arranged as follows: Title, Name of Author, E-mail address, Abstract, Keywords, Introduction (including method if any), Result, Discussion, Conclusion, References.
4. Manuscript's titles not more than ten words.
5. Manuscript must be submitted in Microsoft Word or RTF.
6. Arabic words should be transliterated according to the style of International Journal of Middle Eastern Studies that can be downloaded here (right click and open).
7. Manuscript references are preferably derived from the up-to-date references.
8. The author's resume should be submitted separately, consisting of at least full name, institutional address, phone number, areas of studies, and recent publications (if any).

9. al-Mawarid use APA Style 6th edition (2010) as reference format writing. We suggest the use of a reference manager software such as Mendeley, Zotero, or Endnote at templating the citation style. APA Style may be used is as follows:

**Book with single author**

Swann, G. M. Peter. (2014). *The Economics of Innovation an Introduction*. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

in-text citation: (Swann, 2014)

**Articles in reference books**

Alatas, S. F. (2006). *Islam and the Science of Economics in Abu Rabi'*, I.M. *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. USA: Willey-Blackwell (pp. 587-606).

in text citation: (Alatas, 2006)

**E-Book**

Hackett, Rosalind (2007). "Religious Dimentions of War and Peace: Introduction." Dalam Gerrie ter Haar dan Yoshio Tsuruoka (Ed.), *Religion and Society: An Agenda for the 21st Century* (pp. 3-6).

Accessed from <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/978907422464>

in text citation: (Hackett, 2006)

**Master's thesis, from a commercial database**

McNiel, D. S. (2006). *Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother* (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

in text citation: (Mc Niel, 2006)

**Doctoral dissertation, from an institutional database**

Adams, R. J. (1973). *Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education* (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://www.ohiolink.edu/etd/>

in text citation: (Adams, 1973)

**Doctoral dissertation, from the web**

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from <http://www-static.cc.gatech.edu/--asb/thesis/>

in text citation: (Bruckman, 1997)

#### **Journal article with no DOI**

Bourkhis, K., and Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis. *Journal Metrics*, 22(2), 68-77.

in-text citation: (Bourkhis & Nabi, 2013).

#### **Journal article with DOI**

Ichwan, M. (2012). The Local Politics Of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 166-194.  
doi:<http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>

in text citation : (Ichwan, 2012)

#### **Abstract as citation**

Hasan, N. (2012). Islamist Party, Electoral Politics And Da'wah Mobilization Among Youth : The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal OF Indonesian Islam*, 6(1), 17-47. Abstract from <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/view/97>

in text citation : (Hasan, 2012)

#### **Mass media article**

Sahal, Akhmad (2014, March 2). Kiai Sahal dan Realisme Fikih. *Tempo Magazine*, p. 120.

in text citation : (Sahal, 2014)

#### **Research report**

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). The Sexual Victimization of College Women. Research Report.

in text citation : (Fisher, Cullen, Turner, 2000)

#### **Monograph**

Routray, Bibhu Prasad (2013), National Security Decision-Making in India (RSIS Monograph No. 27).  
Singapura: Rajaratnam School of International Studies.

in text citation : (Routray, 2013)

#### **Proceeding article**

Sudibyakto, Hizbaron, D.R., & Jati, R (Ed.) (2009), Proceeding International Seminar Disaster Theory,  
Research and Policy. International seminar held by Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajahmada,  
Yogyakarta, 8-9 Desember 2009.

in text citation : (Sudibyakto and Jati, 2009)

#### **Paper conference/seminar/symposium**

Janutama, Herman Sinung (2011). "Kraton dan Hubungan Antar Agama." Paper presented in  
Seminar Kraton dan Panatagama held by Center for the Study of Islam and Social Transformation  
(CISForm), Yogyakarta, 17 November.

in text citation : (Janutama, 2011)

#### **Online article in web**

Shiva, (2006, February). Bioethics: A Third World Issue. Native-web. Retrieved from  
<http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html>

in text citation : (Shiva, 2006)

#### **Online research report**

Kessy, S. S. A., & Urio, F M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty  
reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation  
website:

[http://www.repoa.or.tz/documents\\_storage/Publications/Reports/06.3\\_Kessy\\_and\\_Urio.pcf](http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pcf)

in text citation : (kessy and urion, 2006)

#### **Holy book**

Qur an, 2 (25)

in text citation : (Q. Albaqarah 2:25).

### **Encyclopedia**

Graycar, Adam (1992). Social Welfare Policy. Dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (Ed.), Encyclopedia of Government and Politics (Vol. 1). London: Routledge.

in text citation : (Graycar, 1992)

### **Interview**

Sultan Hamengkubuwono X (interview, 2011, April 19)

in text citation : (Hamengkubuwono, 2011)

### **Documentary film**

Steijlen, Fridus (2008). A Day in the Life of Indonesia [documentary film, 58 minutes]. Leiden: KITLV Press.

in text citation: (Steijlen, 2008)

### **Author Fee**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum will not charge anything to the author for submission fee or publication fee.

## **PEER REVIEW PROCESS**

All submitted manuscripts have not been published before neither being submitted to other journals. All received manuscripts undergo double blind reviews; such detail as follow:

1. Scope screening. al-Mawarid editor-in-chief would check for the article possible plagiarism detecting with such software as Turnitin, under setting up of non-repository and non-bibliography form. More than 30-40% of its similarity, the manuscript would be not considered to proceed the next screening. The editor would also screen all submitted manuscripts for its conformity to al-Mawarid's focus and scope.
2. Initial screening. The editor-in-chief would assign manuscripts that pass initial screening to section editors. Assistant editors help the managing editor to handle technical editing review, such as grammatical error, citing, and paraphrase; while the principal section editor would select a principal editorial board to initiate blind review process of the manuscript.

3. **Content Review.** A blind reviewer would critically evaluate the content of the manuscript, including the title, abstract, introduction, research question, thesis argument, method of gathering and analyzing data, discussion, and openly suggest related references that may enrich the discussion of the manuscript.
4. **Expert Review.** Another blind reviewer would examine the discussion of the manuscript and help to put the discussion on the global context of economic discourse.
5. **Revise the Manuscript.** The author would make a revision based on reviewer comments (content and technical error) which will have up to two-four weeks. It is once again valued by the section editor to question whether the revised version is appropriate or not. If it is so inadequate that the section editor will advise the author to revise it again.
6. **Final decision.** The revised manuscript is either accepted or rejected; if the author(s) are unable to make the required changes, the manuscript is rejected.
7. **Galley.** The manuscript is handed over to the journal's lay outter; then returned to the author for proofreading and final approval.
8. **Published.** The final version of the manuscript will be published on the latest issue of al-Mawarid.

## **PUBLICATION ETHICS**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year. This statement briefly explains ethical conducts of all parties involved in the act of off/online publishing an article in al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum, including the authors, the editors, the peer-reviewers and Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies as the publisher. This statement is issued based on COPE's Best Practices Guidelines for Journal Editors.

### **Ethical Guideline for Journal Publication**

The publication of an article in a peer-reviewed al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society.

Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia as publisher of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum takes its duties of guardianship over all stages of publishing seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

### **Publication Decisions**

The editors of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

### **Fairness**

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientations, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

### **Confidentiality**

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

### **Disclosure and Conflicts of Interest**

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

### **Duties of Reviewers**

#### **Contribution to Editorial Decisions**

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum uses double-blind review process. Peer review assists the editor in making editorial decisions. The editor communicates with the author in improving standard-quality of her paper.

### **Promptness**

Any select referee who feels unqualified to do review the research reported in a manuscript should notify the editor and excuse himself from the review process. The editor immediately sends the manuscript to another referee.

### **Confidentiality**

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

### **Standards of Objectivity**

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

### **Acknowledgement of Sources**

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

### **Disclosure and Conflict of Interest**

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

### **Duties of Authors**

#### **Reporting standards**

Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

### **Originality and Plagiarism**

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

### **Multiple, Redundant or Concurrent Publication**

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is therefore unacceptable.

### **Acknowledgement of Sources**

Proper acknowledgment of the work of others is obligatory. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of current work.

### **Authorship of the Paper**

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the manuscript. All those who have made very significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

### **Disclosure and Conflicts of Interest**

All authors should disclose in their manuscripts any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

### **Fundamental Errors in Published Works**

When an author discovers a significant error or inaccuracy in her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

## **COPYRIGHT NOTICE**

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.



**IJMES TRANSLITERATION SYSTEM  
FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH**

**CONSONANTS**

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT		A	P	OT	MT		A	P	OT	MT
ء	ʾ	ʾ	ʾ	—	ز	z	z	z	z	ك	k	k or g	k or ñ	k or n
ب	b	b	b	b or p	ژ	—	zh	j	j				or y	or y
پ	—	p	p	p	س	s	s	s	s				or ğ	or ğ
ت	t	t	t	t	ش	sh	sh	ş	ş	گ	—	g	g	g
ث	th	ṣ	ṣ	s	ص	ṣ	ṣ	ş	s	ل	l	l	l	l
ج	j	j	c	c	ض	ḍ	ẓ	ẓ	z	م	m	m	m	m
چ	—	ch	ç	ç	ط	ṭ	ṭ	ṭ	t	ن	n	n	n	n
ح	ḥ	ḥ	ḥ	h	ظ	ẓ	ẓ	ẓ	z	ه	h	h	h <sup>1</sup>	h <sup>1</sup>
خ	kh	kh	h	h	ع	ʿ	ʿ	ʿ	—	و	w	v or u	v	v
د	d	d	d	d	غ	gh	gh	g or ğ	g or ğ	ي	y	y	y	y
ذ	dh	z	z	z	ف	f	f	f	f	ة	a <sup>2</sup>			
ر	r	r	r	r	ق	q	q	q	k	ال	a <sup>3</sup>			

<sup>1</sup> When h is not final. <sup>2</sup> In construct state: at. <sup>3</sup> For the article, al- and -l-.

**VOWELS**

	ARABIC AND PERSIAN	OTTOMAN AND MODERN TURKISH
<i>Long</i>	or اَ ā و ū ي ī	ā ū ī { words of Arabic and Persian origin only
<i>Doubled</i>	َيّ iy (final form ī) ُوّ uww (final form ū)	iy (final form ī) uvv
<i>Diphthongs</i>	َا au or aw َاي ai or ay	ev ey
<i>Short</i>	ا a u i	a or e u or ü / o or ö ı or i

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.